

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Analisis adalah proses penguraian, pembedaan, dan pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu untuk diidentifikasi relasinya dan diinterpretasi maknanya. Proses ini melibatkan penelusuran pola pikir sistematis terhadap suatu objek guna menentukan komponen-komponennya, interelasi antar komponen, dan relasinya dengan keseluruhan sistem. Analisis dalam penalaran hukum adalah proses berfikir sistematis yang digunakan oleh para profesional hukum (hakim, pengacara, dan akademisi hukum) untuk sampai pada kesimpulan hukum atau Solusi suatu permasalahan hukum yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum, aturan, preseden, dan teori pada fakta-fakta spesifik suatu kasus dengan tujuan untuk memastikan bahwa Keputusan hukum tidak dibuat secara sembarangan, tetapi didasarkan pada landasan yang rasional dan konsisten.¹

Penalaran hukum (legal reasoning) merupakan pondasi utama dalam sistem peradilan. Dimana sebuah proses berpikir yang terstruktur untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan-aturan hukum secara logis, sistematis, dan adil. Penalaran hukum ini, menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul, baik dalam kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Proses ini memastikan bahwa setiap Keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penalaran hukum melibatkan logika yang ketat, prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, dan diinterpretasi yang cermat terhadap teks hukum.

¹ Darmawati, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2 No. 10 (2023): 3. Doi: <https://doi.org/10.53625/Jirk.V2i10.5239>

Para penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan akademisi hukum, menggunakan kemampuan penalaran ini untuk mencapai Keputusan yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi Masyarakat. Penalaran hukum ini sangat penting untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.²

Dari penalaran hukum (legal reasoning) diatas dapat dipahami bahwa hukum adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur perilaku dalam Masyarakat. Aturan ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui sanksi. Keberadaan hukum dapat menciptakan ketertiban dalam hubungan hukum, baik secara individu dengan masyarakat maupun antar individu, yang kemudian tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hukum juga berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan Masyarakat, sehingga konflik-konflik dapat dikelola dan tercipta keseimbangan serta keharmonisan sosial.³

Di Indonesia pengadilan agama merupakan sistem peradilan islam yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di Tingkat pertama antara umat islam dalam beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, serta perkara yang berkaitan dengan wakaf dan shadaqah. Dalam menjalankan tugasnya, peradilan agama menggunakan prosedur yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

² Habibur Rahman, "Peran Penalaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi," *Jurnal Law and Humanity*, Vol. 3, No. 1 (2025): 25. Doi: <https://doi.org/10.37504/Lh.V3i1.707>

³ Asifah Elsa Nurahman Lubis, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6 (2021): 768-769. Doi: <https://doi.org/10.31933/Jimt.V2i6>

undangan, termasuk juga hukum formal islam yang belum tertulis atau belum diundangkan oleh negara Indonesia.⁴

Didalam pengadilan agama yang diajukan mengenai gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga. Pengadilan agama akan mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian jika alasan yang diajukan sesuai dengan ketuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut merujuk pada pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal 116 kompilasi hukum islam (KHI). Kedua peraturan ini menjelaskan secara rinci berbagai kondisi yang dapat menjadi dasar perceraian.

Ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan perceraian, seperti perzinahan, penyalahgunaan narkoba atau alkohol kronis, meninggalkan pasangan selama 2 tahun tanpa izin atau alasan sah, hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah menikah, kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan, cacat fisik atau penyakit yang membuat salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun Kembali, pelanggaran janji talak (bagi suami), dan perubahan agama yang menyebabkan ketidakharmonisan. Jadi, proses perceraian di indonesia didasarkan pada faktor-faktor yang diakui secara hukum. Setiap kasus akan dipertimbangkan secara individual oleh pengadilan agama, dengan mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.⁵

Dalam pra observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan dalam putusan perkara nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 februari 2023.

⁴ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Pres, 2021). Lihat <https://Online.Fliptm15.Com/Aludp/Dfru/#P=12>, Diakses pada Tanggal 27 Mei 2025.

⁵ Budy Bhudiman, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif," *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (2021): 56. Doi: <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V8i1.4686>

Putusan diatas memutuskan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dalam hal lain penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul Kembali selama 3 tahun 11 bulan dihitung dari tahun 2019-2023. Merujuk pada ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, bahwasannya majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya agar penggugat dapat membina Kembali rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim memandang perkara yang tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan *verstek*, karena tergugat tidak datangnya itu di sebabkan suatu alasan yang sah.

Namun, dalam Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr, terdapat beberapa aspek yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif penalaran hukum. Putusan tersebut dijatuhkan secara *verstek* karena tergugat tidak hadir di persidangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas keadilan dan asas *audi et alteram partem* (hak bagi kedua belah pihak untuk didengar) dalam proses pemeriksaan perkara. Selain itu, alasan ekonomi yang dijadikan dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri menimbulkan perdebatan mengenai apakah alasan tersebut memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan hukum acara serta hukum perkawinan Islam, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif penalaran hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penulis melihat bahwa perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada umumnya telah banyak menguraikan dasar-dasar yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung bersifat deskriptif normatif dengan fokus pada kesesuaian antara dasar hukum dan amar putusan, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hakim membangun penalaran hukum dalam membedah fakta, menilai pembuktian, dan merumuskan pertimbangan hukum, khususnya dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek*. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian mengenai struktur penalaran hukum hakim dalam menerapkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar perceraian di peradilan agama.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penalaran hukum (legal reasoning) hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr dengan menitikberatkan pada cara hakim menalar dan mengaitkan fakta perselisihan dengan norma hukum yang berlaku dalam membentuk pertimbangan putusan. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim membangun penalaran hukum dalam memutus perkara perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta sejauh mana struktur penalaran tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sistematis terhadap pola pikir dan struktur penalaran hukum hakim dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diputus secara *verstek*, yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Fenomena yang telah dijelaskan diatas, membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor**

971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang Gugatan Cerai atas Dasar Perselisihan Rumah Tangga dalam Perspektif Legal Reasoning”⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan melalui tiga aspek berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang sedang dibahas dan berfungsi sebagai tahap awal dalam penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini mencakup penentuan ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara umum.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini mengkaji tentang analisis penalaran hukum (legal reasoning) dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian peradilan islam di Indonesia, dengan topik penalaran hukum (legal reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu secara rinci dan mendalam, dengan peneliti berperan sebagai kunci utama dalam proses penelitian. Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif, di mana teknik wawancara digunakan sebagai salah

⁶Putusan Pengandilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/Pa.Sbr.

satu alat utama dalam penelitian ini, yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penalaran hukum (legal reasoning) dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk menghindari pembesaran masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis penalaran hukum (legal reasoning) dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr mengenai gugatan cerai yang diajukan atas dasar perselisihan rumah tangga.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka perlu disusun sebuah rumusan masalah yang relevan dengan penelitian ini untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan perkara perceraian dengan nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara perceraian nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr?
3. Bagaimana penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara perceraian dengan perselisihan sebagai alasan utama dalam nomor perkara 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengajuan perkara perceraian dengan nomor 971/Pdt.G/PA.Sbr di pengadilan agama sumber.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr.
- c. Untuk mengetahui penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian dengan perselisihan sebagai alasan utama dalam nomor perkara 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai analisis penalaran hukum (legal reasoning) dalam konteks putusan perceraian di Pengadilan Agama, khususnya dalam menganalisis putusan perkara Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum Islam dan studi peradiln agama di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses peradiln perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber, khususnya terkait putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hasil analisis pertimbangan hakim dan penalaran hukum yang digunakan dapat menjadi referensi bagi Pengadilan Agama Sumber untuk meningkatkan kualitas putusan di

masa mendatang dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berperkara.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan juga untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan mungkin akan terkait dengan skripsi dan permasalahan yang akan penulis bahas, diantaranya yaitu:

1. Fifin eka wulandary program studi hukum keluarga fakultas syari'ah universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember (2024) "Analisis Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 Tahun 2022 dan Masalah" penelitian ini membahas tentang kasus perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan agama jember melalui putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr. Majelis hakim dalam putusan tersebut, mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, akan tetapi batas minimal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut masih belum tercapai, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya berlangsung selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam skripsi Fifin eka wulandary adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini bahwa pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim mempertimbangkan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian untuk mencegah kemudharatan lebih lanjut bagi kedua belah pihak. Karena tidak ada harapan untuk damai, hakim menganggap mereka telah syiqaq (berselisih) dan alasan perceraian terbukti. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu bain. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan dharuri (kebutuhan primer) yaitu hifz ad-din (menjaga

agama) agar keduanya tidak menyimpang dari ajaran agama, dan hifz an-nafs (menjaga jiwa) bagi penggugat, sehingga dia tidak lagi menderita akibat perbuatan tergugat yang lalai dan merusak pernikahan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Sama-sama menganalisis putusan perceraian di pengadilan agama yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Keduanya bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengadilan menyikapi kasus-kasus perceraian yang timbul dari perselisihan dalam rumah tangga dan menggunakan metode yang sama. Sedangkan perbedaannya skripsi diatas memiliki cakupan yang lebih luas dengan menganalisis putusan dari dua perspektif khusus, yaitu surat edaran mahkamah agung dan konsep masalah. Namun, perbedaan skripsi dengan peneliti lebih berfokus pada proses penalaran hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁷

2. Saddam sirajfauzan program studi hukum keluarga fakultas syariah universitas islam negeri sultan kasim riau (2024) “Analisis putusan hakim pengadilan agama bangkinang kelas 1B nomor tentang cerai gugat karena perselisihan terus menerus akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga menurut hukum islam” penelitian ini membahas tentang kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang pada perkara Nomor: 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn bahwa istri mengajukan gugatan cerai kepada suami dikarenakan adanya campur tangan orang tua suami yang mengakibatkan perselisihan dengan suaminya serta suaminya yang selalu memihak kepada ibunya. Campur tangan orang tua suami dipicu karena orang tua istri terlebih dahulu menghina anaknya (suaminya penggugat) sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Karena

⁷ Fifin Eka Wulandary, “Analisis Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Sema No. 1 Tahun 2022 Dan Masalah” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

suaminya merasa tersinggung, kemudian ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah mertua yang selama awal pernikahan ditempatinya, setelah kurang lebih enam bulan sang suami tidak kembali dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang. Metode yang digunakan dalam skripsi Saddam sirajfauzan adalah metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa pada Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn, Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B memutuskan perceraian akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga. Setelah mendengarkan keterangan penggugat, tergugat, dan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) KHI Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. Putusan ini juga menegaskan bahwa campur tangan orang tua dapat menjadi dasar sah untuk perceraian. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Sama-sama menganalisis putusan perceraian di pengadilan agama yang disebabkan karena perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sama-sama berusaha memahami bagaimana pengadilan menyikapi kasus perceraian yang muncul dari konflik internal. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan kedalaman analisisnya skripsi diatas lebih spesifik mengkaji putusan yang disebabkan oleh intervensi orang tua sebagai faktor pemicu perselisihan. Namun, skripsi peneliti lebih menyoroti proses penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil Keputusan.⁸

⁸ Shaddam Sirajfauzan, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b Nomor Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam

3. Rizkiyana Program studi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri K.H. Saifuddin zuhri purwokerto (2024) “Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)” penelitian ini membahas tentang sebagaimana putusan pengadilan agama purwokerto kelas A No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan perkara No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt keduanya mempunyai permasalahan keluarga yang sama yaitu karena tidak rukunnya antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang dianggap sah dan keduanya sudah melakukan proses perdamaian sesuai prosedur walaupun keduanya menggunakan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak bisa hadir karena alasan yang tidak jelas. Metode yang digunakan dalam skripsi rizkiyana adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim sudah tepat. Kedua putusan ini merujuk pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang secara sah mengakui perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Dalam kasus perceraian yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim dituntut untuk teliti dalam memeriksa fakta persidangan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali. Selain itu, hakim harus menguji secara cermat alasan perselisihan dan pertengkaran, karena ini bukanlah alasan langsung putusnya perkawinan,

melainkan kualifikasi dari berbagai keadaan yang memicu perselisihan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu fokus pada perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sama-sama melakukan analisis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus utamanya, skripsi diatas menggunakan putusan hakim itu sendiri. Namun, pada skripsi peneliti menggunakan penalaran hukum hakim.⁹

4. Yusna Elfrida Br Tambunan, Octa Vioni Pinem, Joshua Hery Cristian Gultom, Vanessa Uli Sembiring, dan Parlauangan G Siahaan (2024) dengan jurnal yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian yang Ditolak Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Perselisihan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai” Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil dalam jurnal ini, gugatan cerai ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penggugat gagal memenuhi syarat pembuktian yang krusial, di mana saksi-saksi yang dihadirkan tidak melihat langsung perselisihan tersebut, melainkan hanya mendengar dari pihak lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan mereka tidak dapat dijadikan bukti kuat. Putusan ini selaras dengan prinsip pembuktian yang ketat dalam hukum acara perdata, teori kepastian hukum, dan teori keadilan substantif, yang menekankan pentingnya bukti konkret untuk mengabulkan perceraian. Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak terbukti dan tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga harus ditolak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

⁹ Rizkiyana, “Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan No.0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt Dan Putusan No.528/Pdt.G/2023 /Pa.Pwt)” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam kasus perceraian yang terkait dengan perselisihan rumah tangga sebagai dasar gugatan. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis putusan pengadilan yang spesifik, Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti sendiri bahwa jurnal ini berfokus pada kasus perceraian yang ditolak oleh pengadilan negeri binjai, dengan penekanan tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan dan peneliti sendiri fokus pada penalaran hukum yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam putusan perceraian yang dikabulkan, penelitian ini juga fokus pada berfikir dan argumentasi hukum hakim.¹⁰

5. Uud huda program studi hukum keluarga islam fakultas syari'ah universitas islam negeri k.h. abdurrahman wahid pekalongan (2023) "karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena poligami siri (studi putusan pengadilan agama putusan no. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)" penelitian ini membahas tentang putusan perceraian yang mendasarkan pada alasan penggugat bahwa suami telah berpoligami siri. Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, jika bertengkar tergugat berkata kasar kepada penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat, serta penggugat juga telah menikah siri dengan Wanita idaman lain. Metode yang digunakan dalam skripsi uud huda adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan

¹⁰ Yusna Elfrida Br Tambunan, Et Al., "Analisis Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian Yang Ditolak Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Perselisihan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai," *Istina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2024): 1401-1406.

pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dalam memutuskan perkara no. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl terkait gugat cerai istri dengan alasan suami melakukan poligami siri, hakim menggunakan penalaran deduktif. Peristiwa hukum nya adalah pasal 39 ayat 2 uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur alasan perceraian. Hakim kemudian menarik Kesimpulan khusus bahwa poligami siri menjadi penyebab pertengkaran terus-menerus dan sulit dirukunkan, sehingga menjadi alasan sah untuk perceraian dalam kasus tersebut. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sama-sama fokus membahas analisis penalaran hukum hakim dalam konteks perceraian di pengadilan agama dan sama-sama memahami bagaimana hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum dan fakta-fakta persidangan untuk sampai pada putusan akhir, sedangkan perbedaannya terletak pada alasan perceraian yang menjadi fokus studi.¹¹

6. Abdul muhid program studi hukum keluarga islam fakultas syari'ah universitas islam negeri k.h. abdurrahman wahid pekalongan (2023) "pertimbangan hukum hakim dalam mengadili cerai gugat karena suami dipenjara (studi putusan pengadilan agama pekalongan nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)" penelitian ini membahas tentang perceraian karena suami dipenjara yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Terjerat kasus pidana keluar masuk penjara. Tergugat pernah dipenjara dua kali, pertama tergugat dipenjara dengan kasus pencurian sepeda motor dan yang terakhir terjerat kasus narkoba yang mendapat hukuman penjara selama empat tahun. Hal ini menjadi penyebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakhir dengan perceraian.

¹¹ Uud Huda, "Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Putusan No. 494/Pdt.G/2021/Pa.Pkl)" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Metode yang digunakan dalam skripsi Abdul Muhid adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah putusan hakim menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan suami dipenjara kurang dari lima tahun tidak dapat dikabulkan berdasarkan pasal 116 huruf (c) KHI. Meskipun demikian, hakim tetap mengabulkan perceraian dengan mempertimbangkan faktor ketidakrukunan dan seringnya terjadi perselisihan serta pertengkaran antara suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam mengadili perkara, hakim dinilai belum sepenuhnya membuktikan dalil gugatan penggugat dan terkesan membuat asumsi sendiri tanpa melihat semua fakta persidangan. Putusan hakim tersebut, jika ditinjau dari tiga aspek hukum, baru memenuhi aspek kepastian dan kemanfaatan hukum, namun belum menemukan aspek keadilan hukum. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara, menggunakan putusan pengadilan agama sebagai sumber data utama, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus perceraian yang angkat.¹²

7. Hera Fitria Nuriana Program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri sunan Ampel Surabaya (2023) “analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama nganjuk nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.NGJ tentang cerai gugat karena suami ghaib kurang dari dua tahun” penelitian ini membahas tentang, bahwa seorang istri menggugat suaminya dengan cerai gugat ghaib karena suaminya telah meninggalkan rumah selama 1 tahun 2 bulan. Sehingga selama waktu

¹² Abdul Muhif, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

tersebut, istri tidak mendapatkan nafkah darinya sehingga ia harus mencari nafkah sendiri dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suaminya pergi dari rumah dengan alasan pertengkaran dan istri tidak mengetahui di mana suaminya berada. Metode yang digunakan dalam skripsi Hera Fitria Nuriana adalah metode normatif/Doktrinal. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan cerai gugat karena suami ghaib kurang dari dua tahun, meskipun Pasal 116 huruf (b) KHI mengatur demikian, ternyata dapat dikabulkan dengan alasan lain yang terdapat dalam pasal yang sama, seperti yang terlihat dalam Putusan PA Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Hal ini menunjukkan bahwa batasan dua tahun tidak mutlak, dan hakim berijtihad serta menggunakan kitab fikih sebagai rujukan selain undang-undang dalam menemukan hukum dan memutus perkara dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Sama-sama menganalisis putusan pengadilan agama terkait perceraian dan sama-sama bertujuan untuk mengkaji memahami bagaimana hakim mempertimbangkan hukum dalam memutuskan perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan analisis dan kasus yang diteliti.¹³

8. Windi riyanti program studi hukum keluarga islam fakultas syari'ah institut agama islam negeri ponorogo (2023) "analisis putusan pengadilan agama kabupaten madiun terhadap perkara cerai gugat dari tahun 2018-2022 perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam". penelitian ini membahas lima contoh dalam perkara gugatan cerai, namun peneliti mengambil 2 contoh yang pertama tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah belanja kepada penggugat. Hal ini kemudian menjadikan penggugat meninggalkan kediaman bersama

¹³ Hera Fitria Nuriana, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj Tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghaib Kurang Dari Dua Tahun" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

dan kembali ke rumah Penggugat. Tergugat dan penggugat pisah rumah berjalan selama 12 tahun 6 bulan. Yang kedua penggugat dan tergugat berselisih karena tergugat tidak menafkahi secara materi kepada istri dan anaknya semenjak menikah dan terhitung selama 4 tahun. Bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam skripsi windi riyanti adalah metode kualitatif Pustaka (*library research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan penelitian hukum. Salah satu pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini bahwa Dalam memutus perkara, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunakan Kitab Ghoyatul Maram (2018-2020) dan kemudian beralih ke Kitab Fiqh as-Sunnah (2021-2022) sebagai dasar hukum. Penggunaan rujukan ini, dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dinilai sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kebebasan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Sama-sama menganalisis terkait perkara cerai gugat dan bertujuan untuk memahami bagaimana proses hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis dan wilayah pengadilan yang diteliti.¹⁴

9. Riza Anissa Triana S (2023) dengan jurnal yang berjudul “Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat (studi putusan nomor 64 Pdt.G./2013/PA.Mtr)” Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dalam jurnal ini, cerai gugat didasarkan karena adanya

¹⁴ Windi Riyanti, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Terhadap Perkara Cerai Gugat Dari Tahun 2018-2022 Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus antara suami dan istri, yang dipicu oleh masalah ekonomi dan kurangnya tanggung jawab, sehingga mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan ketiadaan harapan untuk rukun kembali. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat di Pengadilan Agama Mataram berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan Pasal 116 KHI, dengan pertimbangan bahwa perselisihan tersebut tidak memberikan harapan bagi kelangsungan hidup rukun dalam rumah tangga. Proses pengambilan putusan juga mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, serta didukung oleh alat bukti tertulis berupa akta nikah dan keterangan saksi yang sah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada analisis putusan hakim dalam kasus cerai gugat dan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan tertentu. Keduanya juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengadilan menangani perkara perceraian, Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti sendiri bahwa jurnal ini berfokus pada analisis dan jenis pengadilan. Judul peneliti lebih menekankan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama sumber sedangkan jurnal yang diatas lebih umum atau tidak spesifik dalam menganalisis terhadap putusan hakim di pengadilan agama mataram.¹⁵

10. Rendi yusuf, erlina b, dan baharudin (2021) dengan jurnal yang berjudul “Analisis pertimbangan hakim pada gugatan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dalam rumah tangga (studi putusan nomor 17/Pdt.G/202/PN.Tjk)” Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil dalam jurnal

¹⁵ Riza Anissa Triana S, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64 Pdt.G./2013/PA.Mtr)” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, No. 1, (2023).

ini, perselisihan yang terus-menerus dan mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil. Perceraian ini dilakukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu keabsahan perkawinan, alat bukti, keterangan saksi, dan gugatan penggugat tentang putusnya perkawinan yang tercatat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota bandar lampung. Majelis Hakim menyimpulkan hubungan suami istri sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan karena konflik berkelanjutan tanpa harapan rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak dapat terwujud. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis putusan pengadilan tentang gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga serta menggunakan pendekatan analisis yuridis. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti sendiri bahwa jurnal ini berfokus pada mengkaji pertimbangan hakim secara umum di pengadilan negeri dan peneliti sendiri lebih spesifik menganalisis aspek penalaran hukum di lingkungan pengadilan agama.¹⁶

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan peta konseptual yang memandu peneliti dalam menghubungkan ide dan konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian.

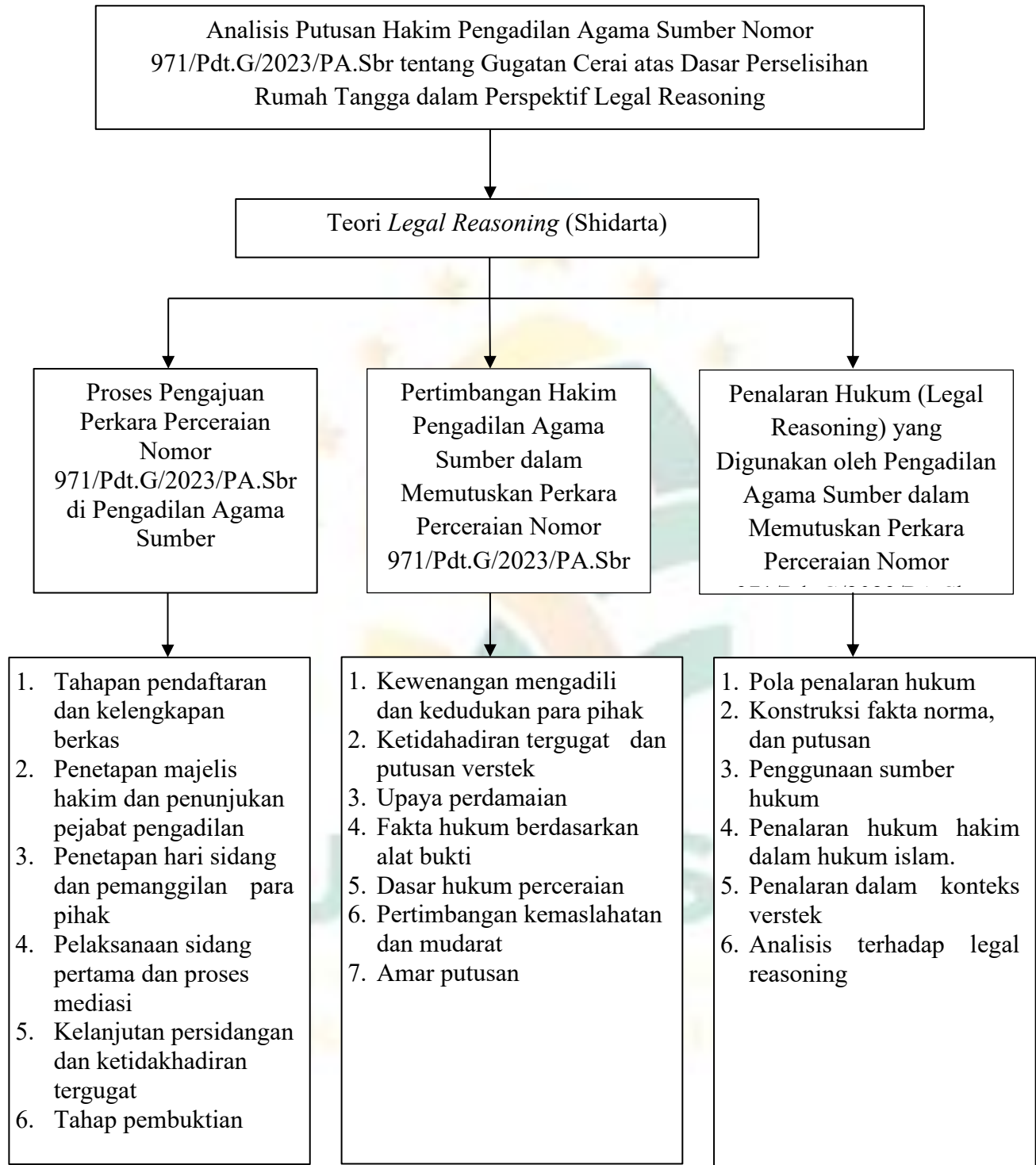
¹⁶ Rendi Yusuf, *et al.*, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/202/Pn.Tjk)” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 1 No. 2 (2021): 87-97.

Panduan ini membantu memperjelas arah, tujuan, dan interpretasi data dalam proses penelitian.¹⁷

Penalaran hukum (legal reasoning) merupakan pondasi utama dalam sistem peradilan. Dimana sebuah proses berpikir yang terstruktur untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan-aturan hukum secara logis, sistematis, dan adil. Penalaran hukum (legal reasoning) ini bisa juga disebut penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan dalil hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Gambaran umum mengenai Gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga yang disebabkan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah Untuk mengetahui pengajuan perkara perceraian dengan nomor 971/Pdt.G/PA.Sbr di pengadilan agama sumber, Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr, dan Untuk mengetahui penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian dengan perselisihan sebagai alasan utama dalam nomor perkara 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

¹⁷ Heni Listiana, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol. 24, No. 1, (2025): 148. Lihat https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/Lentera/Article/Download/1197/582?utm_source=Perplexity Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2025.



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok dalam kondisi yang alami, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif, menekankan pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar, serta lebih mengutamakan proses (aktivitas) dari pada hasil atau produk. Melalui proses induktif, peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari detail yang ditemukan di lapangan, dengan fokus utama pada penemuan makna dan kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis hukum positif sebagai sistem norma tertulis. Pendekatan ini menggunakan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, Sejarah hukum, perbandingan hukum, serta tarafsinronikasi hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji, guna

¹⁸ Hayat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), 14. Lihat https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Iczleaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Penelitian+Kualitatif&ots=Opckrdazh&sig=Ewu5y8paqr9stlv6jnvrrif8l4w&redir_esc=yv=onepage&q=Penelitian%20kualitatif&f=false Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2025.

untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi dari norma-norma hukum tersebut.¹⁹

Adapun tujuan penelitian yuridis normatif agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada. Sehingga peneliti dapat memecahkan permasalahan bagaimana proses pengajuan perkara perceraian, pertimbangan hakim pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian, dan penalaran hukum yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian dengan perselisihan sebagai alasan utama dalam nomor perkara 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan hal yang paling utama dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data primer ini bersumber dari responden atau informan yang memiliki kaitan dengan variabel penelitian yang dapat dikumpulkan melalui Teknik observasi, dan wawancara. Data primer ini dapat melalui dengan mewawancarai majelis hakim dan berkas putusan perkara, sehingga dapat mengetahui bagaimana Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor

¹⁹ Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, (2022): 3. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jiei.V8i3.6485](http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485).

971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang Gugatan Cerai atas Dasar Perselisihan Rumah Tangga dalam Perspektif Legal Reasoning.²⁰

b. Sumber Data Sekunder

Menurut hasan data sekunder adalah informasi peneliti yang didapatkan dari sumber yang ada. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat data primer yang telah dikumpulkan secara langsung. Adapun sumber data sekunder ini, bisa dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian tersebut.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan sistematis dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang relevan dengan tujuan riset. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis, karena hasil analisis data inilah yang memberikan jawaban atau Solusi terhadap permasalahan penelitian, maka proses ini menjadi inti dari kegiatan riset. Pada intinya, pengumpulan data bukan sekedar mengumpulkan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa data yang diperoleh mewakili realitas dan dapat mendukung peneliti dalam mencapai tujuan penelitian secara objektif dan terpercaya.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu:

²⁰ Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, Vol. 5, No. 3, (2024): 113. Lihat <https://iicls.org/index.php/Jer/Article/View/238/195> Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2025.

²¹ Inayah Mawaddah Inadjo, “Adaptasi Sosial Sdn 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, No. 4, (2022): 2. Lihat <https://ejournal.unsrat.ac.id/V2/index.php/jurnalilmiahsociety/Article/View/44185> Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2025.

²² Siti Romdona, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner,” *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1, (2024): 42. Lihat <https://samudrapublisher.com/index.php/jisosepol> Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2025.

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengalaman langsung terhadap kejadian di lapangan. Observasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi di Lokasi penelitian guna mengetahui bagaimana fenomena putusan perkara nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga.²³

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi verbal dan interaktif yang dilakukan secara tatap muka antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak (pewawancara) memiliki tujuan yang jelas dan penting, yaitu memperoleh informasi atau jawaban terkait suatu masalah penelitian dari pihak lain (yang diwawancarai) melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan dalam mendapatkan informasi terkait bagaimana Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang Gugatan Cerai atas Dasar Perselisihan Rumah Tangga dalam Perspektif Legal Reasoning²⁴

²³Rima Damayanti, "Pengolahan Hasil Non-Tes Angket, Observasi, Wawancara Dan Dokumenter," *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 3, (2024): 265-266. Doi: <https://doi.org/10.55606/Srjyappi.V2i3.1343>.

²⁴Amitha Shofiani Devi, Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas *Jurnal Masman: Master Manajemen* Vol. 2, No.2 (2022): 68-69. Doi: <https://doi.org/10.59603/Masman.V2i2>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data yang relevan dalam pembahasan penelitian dokumentasi ini bertujuan untuk memahami gambaran yang sebenarnya di lapangan. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dan sebagai bukti sumber data penelitian yang valid dan memastikan keakuratan atau keabsahan informasi terkait Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang Gugatan Cerai atas Dasar Perselisihan Rumah Tangga dalam Perspektif Legal Reasoning.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Menurut muhadjir teknik analisis data merupakan usaha sistematis untuk mencari dan menata hasil observasi, wawancara, serta data lain guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus dan menyajikan temuannya kepada khalayak. Teknik analisis data bisa disebut juga sebagai proses mengukur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan deskripsi dasar. Dari penjelasan diatas menekankan bahwa analisis data adalah kegiatan sistematis dalam mengelola berbagai jenis data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek studinya dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna. Adapun Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga kategori yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan.²⁶

²⁵ Anggy Giri Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* Vol. 5, No. 1, (2021): 449. Doi: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.

²⁶ Yoki Apriyanti, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional Fis Unived* Vol. 6 No. 1, (2019): 75. Doi: <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Data lapangan yang awalnya disajikan dalam uraian lengkap dan detail, kemudian diringkas dengan memilih informasi utama, memfokuskan pada aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola. Hasil reduksi data ini memberikan kejelasan dan mempermudah peneliti dalam tahapan pengumpulan data berikutnya. Dalam proses reduksi data, peneliti memilih dan mengumpulkan data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian secara komprehensif maupun pada bagian-bagian spesifik. Proses penyajian data ini dilakukan dengan mendeskripsikan temuan wawancara dalam bentuk uraian naratif, yang diperkuat dengan materi pendukung seperti dokumen, foto atau gambar sejenisnya. Hasil dari penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menarik Kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah terkumpul.

c. Verifikasi atau Pengumpulan data

Verifikasi atau pengumpulan data merupakan proses perumusan makna dari data yang telah diolah dan disajikan. Tahapan ini mengikuti interpretasi temuan, penarikan esensi dan pembentukan Kesimpulan yang menjawab fokus penelitian. Melalui pengumpulan data, peneliti menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif

tentang fenomena yang diteliti, yang didasarkan pada data yang terkumpul dan telah dianalisis.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini disusun secara kronologis untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, proposal skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN CERAI ATAS DASAR PERSELISIHAN RUMAH TANGGA, bab ini membahas tentang tinjauan umum yang digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian penalaran hukum (*legal reasoning*), unsur-unsur penalaran hukum, jenis-jenis penalaran hukum, struktur penalaran hukum dalam putusan hakim, penalaran hukum dalam perkara perceraian, pengertian gugatan cerai, dasar hukum gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga, proses penyelesaian perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama, serta penalaran hukum hakim dalam perspektif hukum Islam.

²⁷ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No.02, (2022): 300. Lihat [Http://Ejournal.Nusantaraglobal.Ac.Id/Index.Php/Sentri](http://Ejournal.Nusantaraglobal.Ac.Id/Index.Php/Sentri) Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2025.

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER, pada bab ini menyajikan deskripsi mengenai objek yang diteliti, yang meliputi berbagai aspek tentang pengadilan agama sumber, antara lain Lokasi geografis, Riwayat pembentukan, visi dan misi yang diemban, bagan struktur organisasi, batas wilayah yurisdiksi, serta pokok-pokok tugas dan fungsinya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUMBER NOMOR 971/Pdt.G/2023/PA.SBR TENTANG GUGATAN CERAH ATAS DASAR PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF LEGAL REASONING, pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan bagaimana proses pengajuan perkara perceraian dan pertimbangan hakim pengadilan agama sumber serta bagaimana penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara perceraian dengan perselisihan sebagai alasan utama dalam nomor perkara 971/Pdt. G/2023/PA. Sbr.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini memuat Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti. Isi dari Kesimpulan ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

B. Rencana Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus sebagai batasan wilayah penelitian yang jelas. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sumber, yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 1A, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Adapun kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2026.